

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERCERAIAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Hezmy Nezzana Ahsani Andra,¹ Mohammad Imamin Naim²

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
22201021034@unisma.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of the increasing number of mixed marriages between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) brings complex legal consequences, especially in the case of divorces that occur abroad. In this context, the issue of court authority (competence) becomes important to examine, especially considering the differences in legal systems applicable in each country and the principles of International Civil Law. This study aims to analyze the authority of Indonesian courts over divorces between Indonesian and foreign citizens that take place abroad, and to evaluate the legal implications of foreign divorce decisions on the legal status of the parties in Indonesia. The method used is a normative legal approach, According to the principle of Private International Law (IPL), if an issue arises from the legal aspects or consequences of a legal act, the legal aspects and consequences must be in compliance with the law in force at the time the act was committed, as stated in Article 18AB.

Keywords: *Marriage, Divorce, Foreign Citizen, Indonesian Citizen*

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) membawa konsekuensi yuridis yang kompleks, khususnya dalam hal perceraian yang terjadi di luar negeri. Dalam konteks ini, isu kewenangan (kompetensi) pengadilan menjadi penting untuk ditelaah, terutama mengingat perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara serta prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengadilan Indonesia terhadap perceraian WNI dan WNA yang dilangsungkan di luar negeri, serta mengevaluasi implikasi hukum dari putusan perceraian asing terhadap status hukum para pihak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, apabila suatu persoalan timbul dari aspek hukum atau akibat hukum suatu perbuatan hukum, maka aspek hukum dan akibat hukum tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18AB.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perceraian, WNA, WNI*

PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan merupakan hal yang fundamental untuk membangun keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang, sehingga memerlukan ketentuan hukum untuk mengatur pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan ini sangat penting untuk

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Perkawinan penduduk asli Indonesia dengan warga negara asing merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan, didorong oleh kemajuan zaman dan sektor pariwisata yang sedang berkembang di Indonesia. Bentuk perkawinan ini tidak hanya mencakup masalah hukum perdata tetapi juga masalah hukum publik yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian hukum yang menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat. Perkawinan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hak dan tanggung jawab pasangan, bersama dengan kewarganegaraan dan status hukum keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan contoh dari rumitnya interaksi global, khususnya dalam konteks hubungan internasional. Di era globalisasi ini, frekuensi pernikahan internasional meningkat seiring dengan meningkatnya kemudahan mobilitas penduduk.

Selama didasarkan pada saling pengertian dan persetujuan, hak untuk menikah dan memulai keluarga tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan atau agama seseorang, menurut Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Masalah hukum dapat menjadi kendala yang signifikan bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah di negara yang berbeda, meskipun mereka sering mengalami romansa yang istimewa. Bagi pasangan dari yurisdiksi hukum yang berbeda, hal ini khususnya berlaku.

Ketika dua orang dari negara yang berbeda bercerai, ini merupakan contoh situasi yang dapat diatur oleh hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional dapat menentukan pengadilan mana yang berwenang atas kasus tersebut, hukum apa yang akan digunakan untuk perceraian, dan apa hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian.³

Perkawinan antara WNI dan WNA merupakan realitas sosial yang semakin sering terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya mobilitas antarnegara. Namun, tidak semua perkawinan tersebut berjalan harmonis. Ketika terjadi

³ Ervina Martha Herawati, dkk, Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 126.

perceraian, timbul persoalan hukum yang kompleks, terutama jika para pihak berada di negara berbeda atau peristiwa hukum terjadi di luar yurisdiksi Indonesia.

Dalam perkawinan campuran, suami berwenang memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada istri, dan istri dapat mencabut kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 UU Perkawinan. Istri yang lahir di luar negeri secara otomatis menjadi warga negara Indonesia apabila suaminya merupakan warga negara Indonesia jika usia perkawinannya kurang dari satu tahun; namun apabila usia perkawinannya lebih dari satu tahun, pemberian kewarganegaraannya harus memenuhi kriteria yang berlaku. Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena kewarganegaraan yang berbeda diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan.

Pernikahan campuran memiliki karakter internasional dan sering kali mengandung perbedaan budaya. Kegagalan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya ini dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik, yang berpotensi berujung pada keterasingan dan perceraian yang signifikan. Konflik dalam pernikahan campuran sering kali berasal dari perbedaan peran suami dan istri, serta perbedaan budaya yang membentuk tradisi masing-masing. Perselisihan ini sering kali memicu perceraian. Jika terjadi konflik, penyelesaian yang saling menguntungkan bergantung pada kerangka hukum yang relevan, yang dapat mencakup hukum agama, hukum perdata, atau undang-undang lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Karena menggabungkan dua sistem hukum yang berbeda yang dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH, perkawinan campuran menjadi masalah hukum internasional.⁴

Berbicara terkait hukum perkawinan tidak lepas dari pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri dan anak dalam perkawinan, serta kemungkinan terjadinya suatu perceraian yang mengakibatkan hapusnya hubungan perkawinan. Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami-istri sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu bahtera rumah tangga.

Walaupun dapat dikatakan sebagai tragedi yang harus dihindarkan, perkawinan tetap diakui dan dimaklumkan oleh negara manapun, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 463.654 (empat ratus enam

⁴ Jhessica Hawana Gultom, dkk, ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr), Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 4, 2024, hlm 257.

puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat) kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2023, jumlah tersebut sebenarnya menurun 10,2% (sepuluh koma dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Ketika dua orang yang bercerai terikat pada hukum yang berbeda karena kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, atau hukum yang mengatur pernikahan mereka, hal ini dikenal sebagai perceraian campuran.⁵

Salah satu isu yang mengemuka adalah mengenai kewenangan atau yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Apakah pengadilan di Indonesia tetap berwenang jika perceraian dilakukan di luar negeri? Bagaimana status hukum dari putusan perceraian asing terhadap WNI di mata hukum nasional Indonesia? Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum, pengakuan hak-hak sipil, serta perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk anak dan harta bersama.

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, diperlukan pemahaman mengenai prinsip *lex patriae*, *lex loci celebrationis*, *lex fori*, dan prinsip-prinsip lain terkait yurisdiksi serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Namun, regulasi nasional dan praktik pengadilan sering kali belum memberikan jawaban yang memadai.

Biasanya tidak ada masalah jika calon mempelai pria adalah orang Indonesia asli beragama Kristen, Eropa, atau Tionghoa. Namun, jika calon mempelai pria beragama Islam, situasinya berbeda. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 (Undang-Undang tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk) mengatur fungsi Pencatat Perkawinan (PPN). PPN, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kontrak perkawinan Muslim, tunduk pada hukum Islam dan tidak dapat mengabaikan kriterianya yang ketat. Akibatnya, pelaksanaan formalitas perkawinan campuran bisa jadi sulit.

Tujuan daripada tulisan ini penulis sampaikan agar bisa: Menganalisis kewenangan pengadilan Indonesia dalam perkara perceraian antara WNI dan WNA di luar negeri, Mengidentifikasi kendala hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan asing terkait perceraian di Indonesia, Memberikan rekomendasi kebijakan dan regulasi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian lintas negara.

Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal untuk menjawab tantangan yang ada. Penelitian hukum sosiolegal merupakan metodologi penelitian hukum yang

⁵ *Ibid*, hlm 259.

mengandalkan peraturan perundang-undangan dan data pendukung untuk menganalisis permasalahan hukum yang sedang diselidiki.⁶

Penggunaan kerangka teoritis internal tentang hukum, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, merupakan salah satu ciri penelitian hukum normatif, khususnya pada penelitian ini ketentuan perundang-undangan yang digunakan relevan dengan Perkawinan dan Perceraian oleh WNA dan WNI. Data sekunder dari tinjauan pustaka adalah apa yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan hukum (*statute approach*). Informasi hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari tinjauan literatur. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dan peraturan hukum yang berlaku digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan sumber hukum untuk penelitian ini. Kegiatan analisis data dilakukan secara metodis sesuai dengan teori yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Indonesia dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Antara WNI Dan WNA yang terjadi di Luar Negeri Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, baik jasmani maupun rohani, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tenteram, dan sejahtera, seorang pria dan seorang wanita harus secara sah sepakat untuk hidup bersama melalui perkawinan.⁷

Berdasarkan Pasal 58 UU Perkawinan, salah satu pihak harus melepaskan kewarganegaraannya jika mereka berada dalam perkawinan campuran dan memiliki status perkawinan yang berbeda. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁸

⁶ Fitria Dewi Navisa, ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN (Vol 6, No 3(2022)), hlm. 1411.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar ilmu hukum. Prenada Media, 2021, hlm. 48.

⁸ Larosa, Y, Tinjauan Yuridis Dalam Perceraian Beda Kewarganegaraan Universitas Medan Area, 2016, hlm. 10.

Perkawinan antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dianggap sah menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berlaku sepanjang perkawinan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata internasional mengatur status hukum perceraian antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan melalui serangkaian hukum dan asas yang berbeda yang berlaku di negara yang berbeda. Masalah yurisdiksi (bidang hukum yang relevan), penerimaan dan pelaksanaan putusan cerai, dan hal-hal terkait lainnya sering kali muncul dalam status hukum perceraian antarwarga negara.⁹

Negara asal pasangan merupakan tempat yang tepat untuk mengisi formulir ini agar pernikahan mereka dapat didaftarkan secara resmi. Dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia, pasangan tersebut harus mendaftarkan surat nikah di Kantor Pencatatan Nikah, meskipun upacara pernikahannya diadakan di luar negeri. Sebaliknya, jika pernikahan mereka akan dilakukan di Indonesia, mereka akan diminta untuk mencatatkannya di kantor pencatatan nikah yang bersangkutan. Jika suami istri memutuskan untuk bercerai saat mereka bekerja atau tinggal di luar negeri, mereka dapat melakukannya melalui pengacara yang telah disetujui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Hukum yang mengatur perceraian sangat bervariasi di antara negara-negara. Karena masalah yurisdiksi, perceraian telah muncul sebagai kontroversi baru dalam hukum perdata internasional. Oleh karena itu, berdasarkan konsep *lex fori*, hukum nasional suatu negara akan diterapkan saat menangani perceraian internasional.

Hal ini menunjukkan bagaimana, khususnya di Indonesia, proses perceraian campuran didukung dengan tujuan utama untuk menyatukan kembali keluarga yang bertikai. Indonesia siap menerapkan prosedur hukum yang adil jika pasangan tersebut memutuskan bahwa mereka tidak lagi ingin hidup bersama. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menghindari kandasnya suatu ikatan perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.

Perceraian merupakan suatu fenomena pernikahan yang sebaiknya dihindari, sebab dengan terjadinya perceraian maka akan timbul beberapa masalah laten seperti: hak asuh

⁹ Azizah Rima Gitacahyani, dkk, Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 194.

anak, pemisahan harta kekayaan bersama (gono-gini), apalagi jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi adanya sengketa perceraian tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu upaya-upaya seperti mediasi, arbitrase, serta musyawarah untuk mufakat.¹⁰

Pasal 60 UU Perkawinan mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan campuran. Pasal 6 tidak dapat digunakan Peraturan Perkawinan Campuran (*GHR Regeling op de gemengde huwelijken*), sedangkan Pasal 66 UU Perkawinan memperbolehkannya. Untuk menanggulangi masalah perkawinan beda ras di kalangan warga negara Indonesia (WNI), maka ditetapkanlah UU Perkawinan. Di antaranya adalah: Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Penyelenggaraan Peraturan Perkawinan bagi Umat Islam", dan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang format surat dan akta yang digunakan dalam pencatatan perkawinan dan sebagai alat bukti perkawinan.¹¹

Dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional (IPL), pengelolaan proses perceraian internasional menghadirkan sejumlah kesulitan yang signifikan, seperti:

a. Pilihan Hukum yang Berlaku (*Choice of Law*)

Salah satu bagian tersulit dari kasus perceraian di luar negeri adalah mencari tahu hukum mana yang akan berlaku. Ini karena aturan hukum keluarga berbeda-beda di setiap negara. Dengan bantuan konsep HHI, seperti yang ada dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional tahun 1955, Anda dapat mencari tahu hukum mana yang berlaku dalam kasus ini. Ketika orang yang bercerai tinggal di negara yang berbeda, mungkin ada masalah dengan hukum. Ini ada hubungannya dengan hal-hal seperti di mana pengadilan harus mengadili kasus tersebut dan bagaimana mencari tahu hukum mana yang harus diterapkan. Di sisi lain, sebagian besar dokumen pengadilan mencantumkan tempat tinggal tergugat saat ini. Orang yang bercerai memiliki banyak pilihan dalam hal mengajukan gugatan cerai. Pilihan tempat dapat mengubah hasil kasus.

b. Yurisdiksi Pengadilan (*Jurisdiction*)

Memilih tempat untuk mengajukan gugatan cerai merupakan keputusan yang krusial. Pengadilan di satu negara mungkin memiliki atau tidak memiliki

¹⁰ *Loc.cit*, Jhessica, hlm 260.

¹¹ Tantri Naratama, Ayu Trisna Dewi, PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, Universitas Dharmawangsa, Vol. 17, No. 3, 2023, hlm. 1287.

yurisdiksi atas masalah tersebut, tergantung pada hukum di negara lain. HPI berupaya untuk mengendalikan gagasan yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan perceraian yang terjadi di luar negeri.

c. Pengakuan dan Penegakan Keputusan Asing

Karena beberapa negara memiliki sistem hukum yang berbeda, mungkin sulit untuk mengenali dan menegakkan putusan perceraian setelah dikeluarkan di salah satu negara tersebut. Landasan hukum yang relevan dalam situasi ini mungkin adalah Konvensi Den Haag tahun 1970 tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Asing dalam Masalah Perdata dan Perkawinan.

Berikut adalah beberapa aturan dan peraturan yang biasanya berlaku dalam situasi perceraian yang melibatkan negara berbeda:¹²

1. Prinsip Yurisdiksi

Kemampuan pengadilan suatu negara untuk mengadili suatu perkara dikenal sebagai yurisdiksi. Pertanyaan utama dalam kasus perceraian antar-negara adalah di mana perceraian dapat diajukan. Prinsip tempat tinggal, kewarganegaraan, atau lokasi pernikahan adalah contoh prinsip yurisdiksi internasional yang mungkin berlaku. Negara-negara terkadang memiliki konvensi internasional atau perjanjian bilateral yang mengatur yurisdiksi dalam jenis masalah perceraian ini.

2. Pengakuan Putusan

Pertanyaan berikutnya adalah apakah putusan cerai diterima di negara lain setelah difinalisasi di negara lain. Aturan yang mengatur pengakuan putusan asing berlaku dan mungkin berbeda di antara negara-negara. Aturan di beberapa negara mengizinkan putusan cerai dari negara lain untuk diakui selama memenuhi standar setempat.

3. Hukum yang berlaku

Bila pernikahan internasional berakhir dengan perceraian, hukum perdata internasional juga berlaku. Ini dikenal sebagai hukum yang berlaku atau pilihan hukum. Sementara negara lain mungkin menggunakan hukum tempat pernikahan (*lex locus Celebrationis*) atau kriteria lain, negara tertentu menganut hukum tempat tinggal (*lex domicilii*).

4. Konvensi Internasional

¹² *Loc.cit*, Azizah, hlm 195.

Konvensi internasional yang berkaitan dengan perceraian antar-negara telah diratifikasi oleh beberapa negara. Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional dari tahun 1970 adalah contoh yang terkenal. Landasan hukum internasional yang seragam untuk menangani proses perceraian internasional disediakan oleh konvensi tersebut.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tata cara perceraian bagi pihak yang berdomisili di luar negeri adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan pihak yang menjadi tergugat dalam gugatan cerai:

1. Apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia, tetapi kedua mempelai berdomisili di luar negeri, maka gugatan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) harus menerima bukti perkawinan dalam jangka waktu satu tahun jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri dan perkawinan dilangsungkan di sana.
3. Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri dan Kantor Urusan Agama di tempat tinggal pasangan tersebut belum pernah menerima bukti perkawinan, maka permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹³

Hukum menyatakan bahwa Pengadilan Agama harus memutuskan semua kasus perceraian. Hukum perdata internasional menjadi semakin penting sebagai cara untuk mengatur hubungan hukum antarnegara. Hal ini berasal dari gagasan bahwa hukum perdata internasional sebenarnya hanyalah bagian dari hukum nasional, dan bahwa hukum tersebut mengatur bagaimana sistem hukum berbagai negara berinteraksi satu sama lain. Hukum perdata internasional terdiri dari aturan, undang-undang, dan hukum yang mengatur transaksi dan peristiwa hukum yang terjadi antara negara-negara yang tidak berada dalam satu negara.

B. Hambatan Hukum Dalam Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Perceraian Asing Di Indonesia

Menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam kasus perceraian internasional merupakan salah satu kendala terbesar. Yurisdiksi Pengadilan Memutuskan di mana

¹³ *Ibid*, hlm. 1288.

mengajukan gugatan cerai merupakan keputusan yang krusial. Pengadilan di satu negara mungkin memiliki atau tidak memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut, tergantung pada hukum negara lain. HPI berupaya mengendalikan gagasan yurisdiksi dalam kasus yang melibatkan perceraian yang terjadi di luar negeri.

Hambatan utama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian asing di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dan standar untuk mengukuhkan putusan tersebut di pengadilan Indonesia. Selain itu, Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, sehingga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia.

Menurut Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB), dijelaskan bahwa:

"Bentuk setiap tindakan hukum akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negeri atau tempat di mana tindakan hukum tersebut dilakukan. "

Oleh karena itu, setiap peristiwa hukum yang melibatkan pihak asing harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa tersebut. 532 (*locus regit actum*) Sintaksis Idea, Vol. 7, No. 03, Maret 2025. Dengan demikian, hukum Indonesia akan mengatur perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Karena banyaknya aspek hukum yang rumit yang terlibat, perceraian internasional menimbulkan tantangan yang berbeda dari situasi perceraian domestik. Pengetahuan yang mendalam tentang perjanjian bilateral, konvensi internasional yang relevan, dan konflik hukum internasional sering kali diperlukan dalam kasus yang melibatkan pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tunjangan.

Lebih jauh, mengelola kasus perceraian internasional mungkin menjadi lebih sulit karena faktor budaya, bahasa, dan hukum yang berbeda antar negara. Kami akan mengkaji berbagai pendekatan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini, seperti arbitrase, mediasi internasional, dan proses hukum terkait lainnya.¹⁵

¹⁴ Dyvta Cheva Alvessyahlm, PENGADILAN AGAMA DENPASAR DAN HUKUM INDONESIA DALAM MENGADILI PERKARA PERCERAIAN ANTARA WNI DENGAN WNA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS, *Journal Syntax Idea*, Vol. 7, No. 03, 2025, hlm. 531.

¹⁵ Afifah Shofiana Wafaa, dkk, Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2023.

Agar dapat menangani masalah perceraian internasional secara efektif, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kerangka hukum yang mengatur hukum perdata internasional. Kerangka ini harus mencakup semua konvensi dan perjanjian internasional yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk mencari nasihat dari penasihat hukum yang kompeten dan berkonsultasi dengan seorang ahli di bidang hukum perdata internasional.

Karena harus memutuskan di mana dan bagaimana kasus akan ditangani serta prosedur hukum yang akan digunakan, pengaruh perbedaan ini pada penanganan kasus perceraian internasional dapat berdampak pada kasus tersebut. Karena akan memengaruhi kasus secara keseluruhan, yurisdiksi dan prosedur berdasarkan hukum perdata internasional sangat penting untuk menangani masalah perceraian internasional.¹⁶

Dalam ranah hukum internasional, perjanjian internasional dan asas hukum privat internasional biasanya mengatur perceraian yang melibatkan pasangan dari berbagai negara. Penting juga untuk diingat bahwa hukum perceraian internasional mungkin berbeda secara signifikan berdasarkan yurisdiksi masing-masing dan perjanjian bilateral antara negara-negara tertentu. Dalam situasi perceraian antar-negara, konsep dan perjanjian hukum internasional berikut ini relevan:

1. Konvensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional

Konvensi ini merupakan perjanjian global yang bertujuan untuk mengatasi perceraian dan masalah lain yang muncul dalam hubungan sipil internasional. Selain menetapkan pedoman untuk yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan penegakan putusan pengadilan dalam masalah perceraian, Konvensi Den Haag mengatur pengakuan dan penegakan keputusan yang diberikan oleh pengadilan asing.

2. Yurisdiksi dan Pengakuan

Prinsip pengakuan mendefinisikan cara di mana putusan pengadilan dari satu negara diakui dan ditegakkan di negara lain, sedangkan prinsip yurisdiksi menentukan lokasi tempat gugatan cerai dapat diajukan. Di negara-negara tertentu, penerimaan dan pelaksanaan putusan yang diajukan oleh pengadilan asing dapat diatur oleh perjanjian yang bersifat bilateral atau multilateral.

3. Hukum yang Berlaku

¹⁶ Nursobah, A, *Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (Judicial Assistance) Dalam Perkara Perdata Lintas Yurisdiksi Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung*, (2017).

Sangat penting untuk memahami konsep hukum yang berlaku pada hukum perceraian internasional. Ini berarti memutuskan apakah hukum tempat perkawinan, atau hukum tempat tinggal pasangan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut..

Bergantung pada negaranya, aturan perceraian internasional mungkin cukup rumit. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi Anda untuk mencari bantuan pengacara yang mengkhususkan diri dalam hukum perceraian internasional dan memiliki pengetahuan tentang perjanjian dan peraturan internasional yang mengatur kasus perceraian internasional. Pengacara ini dapat membantu melindungi hak dan kepentingan selama proses perceraian dan memahami kompleksitas hukum internasional.

Ketika membahas masalah hukum perdata internasional dengan referensi dari negara lain, diperlukan penghormatan yang ketat terhadap asas-asas hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional, khususnya dalam sistem hukum perdata tertentu, masalah keluarga termasuk aspek-aspek dari negara lain seperti perkawinan, pengasuhan anak, hak asuh anak, perceraian, dan pembagian aset perkawinan merupakan konsep-konsep mendasar. Menurut Mokhtar Kusmartmaja, hukum perdata internasional memiliki keterbatasan-keterbatasan berikut: Sejumlah gagasan yang mengatur hubungan hukum perdata antara negara-negara dengan hukum perdata yang berbeda-beda dimasukkan ke dalam hukum perdata internasional.

Dengan kata lain, bidang hukum perdata internasional memegang peranan yang lebih besar dalam mengendalikan hubungan internasional. Bagian penting dari sistem hukum dalam negeri yang mengatur pertukaran dan kejadian hukum lintas berbagai sistem hukum negara adalah hukum perdata internasional. Gagasan, peraturan, dan standar hukum yang mengendalikan proses hukum atau pertukaran lintas batas negara secara kolektif disebut sebagai hukum perdata internasional.

KESIMPULAN

Yurisdiksi pengadilan dalam kasus perkawinan campuran bergantung pada sifat perkawinan; secara umum, pengadilan umum menangani masalah perdata seperti hak milik dan aset, sedangkan pengadilan agama menangani perceraian agama. Selain itu, putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diakui dan diberlakukan di Indonesia sepanjang mematuhi hukum nasional, tetapi dapat ditolak jika melanggar ketertiban umum atau asas hukum. Dalam konteks hukum perdata internasional, asas lintas batas harus dihormati,

khususnya dalam perceraian antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan, dan pengadilan agama Indonesia tetap berfungsi sebagai lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek (BW))

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah

Buku

Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

Nursobah. (2017). *Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (Judicial Assistance) Dalam Perkara Perdata*. Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Jurnal

Alvessyahlm, D. C. (2025). PENGADILAN AGAMA DENPASAR DAN HUKUM INDONESIA DALAM MENGADILI PERKARA PERCERAIAN ANTARA WNI DENGAN WNA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS. *Journal Syntax Idea*.

Gitacahyani, A. R. (2023). Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*.

Gultom, J. H. (2024). ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr). *Jurnal Ilmu Hukum*.

Herawati, E. M. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*.

- Naratama, T. (2023). PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Universitas Dharmawangsa*.
- Navisa, F. D. (2022). ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT. *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN*.
- Wafaa, A. S. (2023). Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Y, L. (2016). Tinjauan Yuridis Dalam Perceraian Beda Kewarganegaraan. *Universitas Medan Area*.